

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PELAKU
KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DI INDONESIA
SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi Sebagai Persyaratan memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan Oleh :

Hafiz Mahardika

NIM : 30301900152

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG**

2024

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PELAKU
KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DI INDONESIA
SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi Sebagai Persyaratan memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan Oleh :

Hafiz Mahardika

NIM : 30301900152

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG**

2024

HALAMAN PERSETUJUAN

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PELAKU
KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DI INDONESIA**



Diajukan Oleh :

Hafiz Mahardika

NIM : 30301900152

Pada Tanggal, 12 November 2024 telah disetujui oleh:

Dosen Pembimbing:

Prof. Dr. Eko Soponyono, S.H., M.H

NIDN : 88-8372-0016

HALAMAN PENGESAHAN

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PELAKU
KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DI INDONESIA**

Dipersiapkan dan disusun oleh :

Hafiz Mahardika

30301900152

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal,

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua,



Dini Amalia Fitri. S.H. M.H

NIDN : 0607099001

Anggota, ,



Dr. Taufan Fajar Riyanto. S.H. MKn

NIDN : 8950100020

Anggota,



Prof. Dr. Eko Soponyono. S.H., M.H

NIDN : 88-8372-0016

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



Dr. H. Jawade Hafidz. S.H., M.H

NIDN : 0620046701

MOTTO DAN PERESEMBAHAN

MOTTO :

“Work Until You Don’t Have to Introduce Yourself”

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

- ❖ Allah SWT yang telah memberikan hidayah sehingga bisa mendapatkan nikmat sehat dan islam.
- ❖ Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, Langit Biru Risang Sitorismi yang telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis. Berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini, baik tenaga maupun waktu kepada penulis. Telah mendukung, menghibur, mendengarkan keluh kesah, dan memberikan semangat untuk pantang menyerah.
- ❖ Teman-teman dekatku Athallah, Fahad, Jefri, Deden, dan Dhiva yang selalu memberikan dukungan penuh untuk dapat menyelesaikan skripsi tepat waktu, tempat penulis berkeluh kesah, dan menjadi teman yang baik bagi penulis menjalani dunia perkuliahan ini. *See you on top* teman-temanku.
- ❖ Kepada teman-temanku Arya, Shindu, Valen, Wimaya, Wepi, Maura, Yuga, dan Salsa yang selalu menyemangati, memotivasi, dan selalu ada saat penulis membutuhkan tempat untuk menghilang sebentar dari skripsi ini.
- ❖ Teman-temanku angkatan 2019, terima kasih sudah memberikan warna yang indah dan bermakna selama kita dalam lingkup satu kelas selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- ❖ Untuk Almamaterku UNISSULA yang saya banggakan.

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hafiz Mahardika
NIM : 30301900152
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Skripsi dengan judul :
**“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PELAKU
KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DI INDONESIA”**

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,

2024

Yang menyatakan,



Hafiz Mahardika

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Hafiz Mahardika

NIM : 30301900152

Judul Skripsi :

**“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PELAKU
KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DI INDONESIA”**

Adalah benar-benar karya saya sendiri dan dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hasil karya ilmiah ini saya tulis dengan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 2024

yang menyatakan



Hafiz Mahardika



KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah S.W.T yang tiada henti-hentinya memberikan segala limpahan nikmat, rezeki, rahman serta karunianya yang tak terhingga, yang tak mampu penulis ungkapkan. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PELAKU KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DI INDONESIA”** sebagai persyaratan wajib bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) ilmu hukum.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari keterlibatan berbagai pihak yang senantiasa membantu dan membimbing penulis. Penulis mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada seluruh pihak yang telah membantu, baik bantuan secara moril maupun materiil demi terselesaikannya skripsi ini, yakni kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung.
2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
3. Bapak Dr. Arpangi, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan II
4. Ibu Dr. Widayati, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan I
5. Bapak Dr Muhammad Ngazis , SH., MH Selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA Islam Sultan Agung Semarang.
6. Ibu Ida Musofiana, S.H., M.H. Sekretaris Prodi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA Islam Sultan Agung Semarang

7. Prof. Dr. Eko Soponyono, S.H., M.H selaku dosen pembimbing skripsi yang telah berkenan meluangkan waktu untuk membimbing dan membantu penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, serta memberikan arahan dan memotivasi penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
8. Seluruh Dosen, Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah ikut berpartisipasi dalam penyusunan skripsi ini.
9. Ibu Rintis dan Bapak Marzuki Nyak Mad yang telah membesarkan, merawat, mendidik, mendukung apapun yang penulis lakukan dan kasih sayang yang diberikan, yang tidak pernah berhenti mendoakan penulis dan memberikan nasihat. Terima kasih sudah menjadi orang tua yang hebat, sabar, dan tidak menyerah pada penulis. Semoga selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan dunia akhirat, dan selalu diberkati oleh Allah SWT.
10. Keluarga besar penulis yang selalu memberikan doa terbaik dan selalu memberikan dukungan, motivasi, dan selalu mengingatkan penulis untuk selalu mengingat Allah SWT.
11. Kepada Marlinda yang sudah memberikan banyak gambaran dan ilmu baru kepada penulis yang memudahkan skripsi ini berjalan dengan baik. Bukan hal yang mudah untuk cepat dan terpacu untuk merangkai kalimat di skripsi.
12. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, Langit Biru Risang Sitoresmi yang telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis. Berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini, baik tenaga maupun waktu

kepada penulis. Telah mendukung, menghibur, mendengarkan keluh kesah, dan memberikan semangat untuk pantang menyerah.

13. Teman-teman dekatku Athallah, Fahad, Jefri, Deden, dan Dhiva yang selalu memberikan dukungan penuh untuk dapat menyelesaikan skripsi tepat waktu, tempat penulis berkeluh kesah, dan menjadi teman yang baik bagi penulis menjalani dunia perkuliahan ini. *See you on top* teman-temanku.

14. Kepada teman-temanku Arya, Shindu, Valen, Wimaya, Wepi, Maura, Yuga, dan Salsa yang selalu menyemangati, memotivasi, dan selalu ada saat penulis membutuhkan tempat untuk menghilangkan sebentar dari skripsi ini.

15. Teman-temanku angkatan 2019, terima kasih sudah memberikan warna yang indah dan bermakna selama kita dalam lingkup satu kelas selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal atas kebaikan dan bantuan–bantuan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kritik dan saran perbaikan senantiasa diharapkan. Semoga skripsi yang sederhana ini dapat memberikan manfaat serta menambah pengetahuan bagi kita khususnya bagi para pembaca.

Wassalamu' Alaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh

Semarang, 12 Desember 2024

Penulis

Hafiz Mahardika

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO DAN PERESEMBAHAN	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH.....	vi
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Masalah	6
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Terminologi	7
F. Metode Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	17
B. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Seksual.....	24
C. Tinjauan Umum tentang Kekerasan Seksual Pada Anak.....	30
D. Kekerasan Sesksual Pada Anak Dalam Prespektif Hukum Islam	35
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
A. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Hukum Positif Saat Ini.....	41
B. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Hukum Positif Yang Akan Datang.....	49
BAB IV PENUTUP.....	66
B. Kesimpulan.....	66
C. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA.....	69



ABSTRAK

Penelitian hukum dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak Di Indonesia” ini bertujuan Untuk Mengetahui Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Hukum Positif Saat Ini dan Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Hukum Positif Yang Akan Datang.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode pendekatan secara yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan dengan menggunakan data-data sekunder. Penulis juga melakukan pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) yang dalam penelitian ini menggunakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Konseptual (*conseptual approach*) dan Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*). Data dianalisis dengan menggunakan deskriptif analisis.

Hasil Penelitan menunjukkan bahwa Penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak meliputi tahap formulasi, tahap aplikasi dan tahap eksekusi. Pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak diadili dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang

Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Kemudian Undang-Undang TPKS hadir sebagai pelengkap instrument hukum pidana Indonesia yang digunakan untuk menegakan hukum terhadap TPKS. Kehadiran UU TPKS akan mengikis tantangantantangan penegakan hukum TPKS karena ia mewadahi setiap aspek penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual.

Kata kunci: Tindak Pidana, Kekerasan Seksual, Pelaku Tindak Pidana



ABSTRACT

This legal research with the title "Juridical Review of the Crime of Perpetrators of Sexual Violence Against Children in Indonesia" aims to find out how the law enforcement of the crime of perpetrators of sexual violence against children in the current positive law and how the law enforcement of the crime of perpetrators of sexual violence against children in the future positive law.

The approach method used in this study is a normative juridical approach method or literature law research using secondary data. The author also conducts a statute approach which in this study uses Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection as amended and perfected by Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, Conceptual Approach and Comparative Approach. The data was analyzed using descriptive analysis.

The results of the research show that the enforcement of criminal law against perpetrators of sexual violence against children includes the formulation stage, the application stage and the execution stage. Perpetrators of sexual violence against children are prosecuted with the provisions stipulated in Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection as amended by Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection as amended by Law Number 17 of 2016 concerning the Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law Number 1 of 2016 concerning the Second Amendment to Law Number 23 of 2016 2002 concerning Child Protection and Law Number 12 of 2022 concerning the Crime of Sexual Violence. Then the TPKS Law is present

as a complement to Indonesia's criminal law instrument used to enforce the law against TPKS. The presence of the TPKS Law will erode the challenges of TPKS law enforcement because it accommodates every aspect of overcoming the crime of sexual violence.

Keywords: Criminal Acts, Sexual Violence, Perpetrators of Criminal Acts



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara yang berdasarkan atas hukum, sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat 3 yang menyatakan “Negara Indonesia Adalah Negara Hukum”.¹ Pengertian Hukum dalam arti luas dapat disamakan dengan aturan, norma baik itu secara tertulis maupun tidak tertulis, pada dasarnya berlaku dan diakui oleh masyarakat sebagai aturan yang harus ditaati dalam kehidupan bermasyarakat dan bagi yang melanggarnya akan dikenakan sanksi.²

Salah satu hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum pidana, dan salah satu tindak pidana dalam hukum pidana ini adalah kekerasan seksual dan pelecehan seksual. Kejahatan ini merupakan jenis pelanggaran hukum dan hampir setiap negara di dunia memiliki kasus ini. Kekerasan seksual ini adalah kekerasan yang terjadi karena adanya sesuatu yang berhubungan dengan seksualitas, Kekerasan seksual ini dibagi menjadi dua kategori yaitu berat dan ringan.³

¹ Undang – Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia Amandemen ke-IV pasal 1 ayat 3

² Dudu Duswara Machmudin, *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*, (Bandung: Refika Aditama, 2003), hal 7.

³ Deliana Damayanti, *Perlindungan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Terhadap Peran Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (Lpsk) Di Indonesia Pada Tahun 2021)*, (Jakarta: Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023).hal 1.

Kekerasan seksual tergolong sebagai tindak penganiayaan yang berdasarkan pelakunya dapat digolongkan menjadi familial abuse dan extra familial abuse. Contoh familial abuse adalah Incest, yaitu kekerasan seksual antara korban dan pelaku masih dalam hubungan darah, menjadi bagian dalam keluarga inti, dalam hal ini termasuk seseorang yang menjadi pengganti orang tua, misalnya ayah tiri, atau kekasih, pengasuh atau orang yang dipercaya merawat anak. Sedangkan extra familial abuse merupakan kekerasan yang dilakukan oleh orang lain di luar keluarga korban. Meskipun dilakukan oleh kategori pelaku yang berbeda, namun kekerasan seksual terhadap anak dominan dilakukan oleh pelaku yang dikenal oleh korban. Pelaku kerap melakukan bujukan dengan iming-iming hadiah atau memaksa korban untuk melakukan hubungan seksual kemudian pelaku melakukan kekerasan terhadap mereka.⁴

Anak sebagai amanah sekaligus sebagai karunia Tuhan yang Maha Esa yang senantiasa kita jaga dan kita lindungi, hal ini disebabkan dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus di junjung tinggi. Hak Asasi Anak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak.

⁴ Aroma Elmina Martha, *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, UII Press, Yogyakarta, 2003, h. 36.

Berdasarkan Pasal 15 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menentukan bahwa kekerasan ssebagai “Setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum” Sementara itu, Terry E Lawson menjelaskan kekerasan seksual pada anak meliputi eksploitasi, atau penelantaran anak, bahwa penelantaran anak sebagai perilaku orangtua/wali yang tidak memberika perhatian secara optimal terhadap perkembangan anak. Sementara itu, eksploitasi anak merujuk kepada kesewenangan dalam berperilaku terhadap anak oleh keluarga, wali, maupun masyarakat.

Penegak hukum di Indonesia sebagai tempat perlindungan terhadap anak, anak yang mana merupakan generasi penerus bangsa yang sangat dinantikan oleh negara. Tujuan perlindungan anak terdapat dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Upaya perlindungan anak harus mulai diterapkan sedini mungkin sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979

tentang kesejahteraan anak. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menjelaskan anak adalah amanah dan karunia Tuhan yang dalam dirinya telah melekat harkat dan martabat sebagai manusia. Undang-Undang 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, dan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak. Keseluruhan peraturan tersebut merupakan *lex specialis* yang digunakan untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak dengan sanksi pidana yang lebih berat. Sementara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dipergunakan sebagai *lex generalis*-nya. Upaya represif berupa penjatuhan sanksi bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak dapat dilihat pada ketentuan Pasal 81, 81A, 82, dan 82A Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto Undang-Undang 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Peran yang sangat berpengaruh dalam membentuk perilaku seorang anak adalah lingkungan sekitarnya baik dalam lingkungan

keluarga, sekolah dan masyarakat dalam konteks membimbing anak, mendapatkan pembinaan yang baik dan benar, mendapatkan perlindungan dari orang sekitar yang mana itu akan sangat membantu anak dalam masa perkembangannya menjadi dewasa. Pemerintah pun sudah sangat memperhatikan perlindungan anak ini melalui peraturan Undang – Undang yang sudah diatur. Dan juga dalam perlindungan anak ini negara dan pemerintahan yang bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas bagi anak dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal.⁵ Mengenai kekerasan seksual terhadap anak ini juga tidaklah urusan pemerintah saja melainkan masyarakat umum juga.

Penanganan kasus terhadap kekerasan seksual pada anak ini biasa yang digunakan adalah delik aduan, disebabkan hal tersebut banyaknya menimbulkan kontra pada masyarakat karena banyaknya yang menganggap bahwa tidak adanya keadilan bagi anak. Adanya kesulitan dalam mengungkapkan kasus kekerasan seksual pada anak, salah satunya penolakan pelaporan kasus dari korban itu sendiri karena takut pada adanya ancaman ataupun trauma pada hal tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkan dalam bentuk tulisan yang berbentuk skripsi dengan judul “**TINJAUAN YURIDIS**

⁵ Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Tentang Perkawinan di Bawah Umur Edisi Pertama*, (Jakarta: Kencana, 2018), h. 2.

TERHADAP TINDAK PIDANA PELAKU KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DI INDONESIA”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dampak sanksi pidana dalam mencegah tindak pidana korupsi yang didasarkan pada Undang-Undang Anti Korupsi, maka rumusan masalah yang akan diadaptasi dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Hukum Positif Saat Ini?
2. Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Hukum Positif Yang di Cita-Citakan?

C. Tujuan Masalah

Berlandaskan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Hukum Positif Saat Ini.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Hukum Positif Yang Akan Datang.

D. Kegunaan Penelitian

Penulis membagi menjadi 2 (dua) bagian terkait kegunaan penelitian dari penulisan ini, sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat berguna dalam perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum maupun pengetahuan pada umumnya. Selain itu untuk memahami tentang apa dampak sanksi pidana terhadap efektivitas pencegahan tindak pidana korupsi.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembuat kebijakan atau pelaksanaan undang-undang yaitu pemerintah atau perlemen esekutif dan yudikatif, serta dapat bermanfaat sebagai sumber referensi pada penelitian selanjutnya.

E. Terminologi

Terminologi dibuat untuk mempermudah dan tidak menimbulkan kekeliruan dalam memahami judul penelitian hukum ini, maka penulis menjelaskan maksud dari judul penelitian **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PELAKU KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DI INDONESIA”**

Berikut penjelasan dari istilah judul penelitian tersebut:

1. Tinjauan Yuridis

Tinjauan Yuridis yang dimaksud adalah tinjauan dari segi hukum, pengertian tinjauan hukum adalah suatu kajian yang membahas mengenai jenis tindak pidana yang terjadi, terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur delik, pertanggungjawaban pidana serta penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana.

2. Tindak Pidana

Penulis mengambil beberapa referensi mengenai pengertian tindak pidana yang diambil dari pakar hukum pidana asing maupaun pakar hukum pidana Indonesia.

Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah “Tindak Pidana”, “Perbuatan Pidana”, atau “Peristiwa Pidana” dengan istilah:

- 1) *Strafbaar Feit* adalah peristiwa pidana;
- 2) *Strafbare Handlung* diterjemahkan dengan “Perbuatan Pidana”, yang digunakan oleh para Sarjana Hukum Pidana Jerman, dan
- 3) *Criminal Act* diterjemahkan dengan istilah “Perbuatan Kriminal”.

Delik yang dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit*, terdiri atas tiga kata, yaitu *straf*, *baar* dan *feit*,

Yang masing-masing memiliki arti :

- 1) *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum,
- 2) *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh,
- 3) *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Jadi, istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).⁶

3. Pelaku

Pelaku adalah seseorang atau sesuatu yang melakukan suatu tindakan atau kegiatan tertentu. Dalam konteks hukum atau kriminal, pelaku adalah orang atau entitas yang melakukan suatu perbuatan yang bisa menjadi subjek dari hukum atau aturan tertentu. Pelaku bisa merujuk pada seseorang yang melakukan kejahatan, tindakan positif atau negatif dalam suatu situasi, atau bahkan pada elemen tertentu dalam suatu peristiwa. Istilah ini sangat bergantung pada konteksnya, bisa merujuk pada individu, kelompok, atau entitas non-manusia yang melakukan suatu tindakan.

⁶ Rahmanuddin Tomalili, 2019, *Hukum Pidana*, Deepublish, Sleman, Hal 6

4. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah kekerasan yang berbasis *gender* (*gender based violence*) yang didefinisikan sebagai tindakan yang menimbulkan kerusakan atau penderitaan fisik, seksual atau psikologis; termasuk ancaman dengan tindakan tertentu, pemaksaan, dan berbagai perampasan kebebasan.⁷

5. Anak

Pengertian anak dapat dijelaskan dari berbagai perspektif. Secara umum, anak adalah individu yang belum mencapai usia dewasa atau belum mencapai usia di mana mereka dianggap mandiri secara sosial dan hukum. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah individu yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Namun, pengertian anak juga dapat dikaitkan dengan tahap perkembangan fisik, mental, dan emosional.

F. Metode Penelitian

⁷ Silaban, M. B. S. ., Idham, I. ., &Erniyanti, E. . 2023. *Analisis Yuridis Proses Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Menurut Hukum di Indonesia: Analisis Teori Hukum Positif dan Teori Hukum Responsif* . *Kajian Ilmiah Hukum Dan Kenegaraan*, 1(2),hal. 71

Metode penelitian dapat bermakna sebagai ilmu yang menerangkan gejala-gejala alam maupun sosial dalam kehidupan manusia dengan menggunakan prosedur kerja yang teratur, tertib dan sistematis serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah atau dapat diartikan sebagai suatu kajian dalam mempelajari sistematika yang ada dalam penelitian.⁸

1. Metode penelitian

Adapun pendekatan yang ditempuh oleh penulis dalam hal ini adalah metode pendekatan secara yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan dengan menggunakan data-data sekunder. yaitu penelitian yang mencari, menafsirkan, dan membuat kesimpulan yang berdasarkan referensi – referensi yang ada untuk mengetahui kebenaran yang valid⁹ lalu diterapkan oleh peneliti untuk mencari informasi mengenai sanksi yang diatur didalam peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Penulis juga melakukan pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) yang dalam penelitian ini menggunakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun

⁸ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, 2004, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta : Bumi Aksara, Hal 42

⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal 30

2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Konseptual (*conseptual approach*) dan Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan Undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang- undang dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Sedangkan pendekatan Konseptual (*conseptual approach*), beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dengan mempelajari pandangan- pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, penulis akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.¹⁰

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analisis¹¹, yaitu penelitian yang mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan-hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses yang sedang berlangsung dan

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 93-94

¹¹ Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, hal 16

pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena.¹² Dalam penelitian ini peneliti menganalisis tentang bagaimana kondisi penerapan sanksi pidana yang sedang berlaku saat ini disertai dengan pengaruhnya kepada masyarakat setelah itu mendeskripsikan data yang sudah dianalisis tersebut kedalam penelitian.

3. Jenis dan Sumber Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diambil melalui data sekunder. Dalam penulisan skripsi digunakan data sekunder sebagai penyalur kelengkapan data yang diharapkan. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Data sekunder dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 3 yaitu:

a) Bahan Hukum Primer

Berupa ketentuan hukum dan Perundang-undangan yang mengikat serta berkaitan dengan studi ini, terdiri dari :

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

¹²Moh.Nazir. Ph. D, 2003, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal 16

- 3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak.
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto Undang-Undang 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak.

b) Bahan Hukum Sekunder

Berupa literatur-literatur yang berkaitan dengan pokok masalah dalam studi ini, baik berbentuk buku-buku, makalah, jurnal, ebook, materi kuliah maupun laporan penelitian baik berdasarkan penemuan langsung dilapangan atau hasil dari wawancara dari Subyek yang diteliti dalam penulisan ini.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder, berupa

kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, ensiklopedia, Wikipedia, maupun surat kabar atau majalah.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara studi pustaka berupa data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti. Studi pustaka yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan pengumpulan data yang bersumber dari bahan-bahan hukum yang berupa perundang-undangan atau studi menelaah terhadap karya tulis, baik dari buku-buku, jurnal-jurnal hukum.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Analisis data merupakan proses pengolahan data yang bertujuan sebagai dasar untuk memecah masalah. Data-data yang telah dikumpulkan melalui sumber data sekunder tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu dengan cara melihat suatu permasalahan

secara umum sampai dengan pada hal-hal yang bersifat khusus untuk mencapai preskripsi atau maksud yang sebenarnya.¹³

Pada tahap awal penulis mengidentifikasi fakta-fakta hukum dan telah menetapkan isu hukum yang akan dibahas, kemudian penulis mengumpulkan bahan-bahan hukum yang sesuai dan relevan dengan isu hukum yang akan dibahas. Bahan-bahan hukum yang ada tersebut kemudian di telaah guna menganalisis isu hukum tersebut. Kemudian penulis menganalisis dengan merangkai pokok bahasan dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus.

Dengan metode yang disampaikan di atas, penulis berharap dapat mendapat jawaban dari permasalahan yang telah dirumuskan sehingga kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.171.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum (KUHP) yang di ancam dengan sanksi pidana. Tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, yaitu *strafbaar feit*, yang juga menggunakan istilah *delict*, dari bahasa latin *delictum*. Istilah delik digunakan sebagai arti dari istilah *strafbaar feit* atau pelanggaran ringan. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. Secara harfiah, kata “*straf*” berarti kejahatan, “*baar*” berarti kekuasaan atau keperkasaan, dan “*feit*” berarti tindakan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata *straf* diartikan juga dengan kata hukum. Dan sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*. Untuk kata “*baar*”, ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Sedangkan kata “*feit*” digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.¹⁴

¹⁴ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm.69.

Selanjutnya beberapa rumusan tentang tindak pidana menurut para pakar hukum pidana:

Menurut Indiyanto Seno Adji mengemukakan tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.¹⁵

Sedangkan menurut Moeljatno, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang mempunyai banyak faktor dan dua sifat yang berkaitan, yang dibedakan menjadi dua jenis:

- a. Subyektif adalah berhubungan dengan diri sipelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dihatinya.
- b. Obyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaannya, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan.¹⁶

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan para pakar hukum dapat diketahui bahwa tindak pidana adalah perbuatan berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang mempunyai unsur kekeliruan, yang merupakan perbuatan yang dilarang keras dan diancam pidana oleh penjahat, yang didalamnya penjatuhan pidana terhadap pelaku

¹⁵ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum “Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, 2002), hlm.155.

¹⁶ Moeljatno. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. 1993. Jakarta Hlm. 69

kejahatan adalah menjaga ketertiban hukum dan menjamin kepentingan umum. Tindak pidana tertentu lebih mementingkan masalah legalitas atau yang diatur dengan undang-undang. Tindak pidana khusus mengandung acuan dari norma hukum semata atau legal norma, hal-hal yang diatur dalam perundang-undangan tidak termasuk dalam pembahasan. Tindak pidana khusus diatur dalam undang-undang di luar hukum pidana umum.¹⁷

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tindak pidana merupakan perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana/atau Tindakan. Perbuatan dapat dinyatakan sebagai tindak pidana maka perbuatan tersebut yang diancam dengan sanksi pidana dan/atau Tindakan oleh peraturan perundang-undangan harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam Masyarakat.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Tindak Pidana selalu dirumuskan dalam bentuk kalimat:

“Dalam kalimat itu mengandung unsur-unsur yang disebut kompleksitas unsur-unsur. Unsur-Unsur itulah yang

¹⁷ Nandang Alamsah D dan Sigit Suseno, Modul 1 Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus, hlm. 7.

membentuk suatu pengertian hukum dari suatu jenis tindak pidana tertentu. Kalau perbuatan tidak memenuhi salah satu dari kompleksitas unsur tersebut, maka perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana.”¹⁸

Pada tindak pidana terdapat dua unsur yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur subyektif merupakan unsur-unsur yang melekat atau berkaitan pada diri orang yang melakukan tindak pidana tersebut dan mencakup segala sesuatu yang terkandung dalam hati orang tersebut. Dimana unsur ini terdiri dari:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- b. Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) KUHP
- c. Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- d. Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu
- e. Perasaan takut seperti dalam pasal 308 KUHP.¹⁹

¹⁸ Admi Chazawi dan Ardi Ferdian, Tindak pidana pemalsuan, PT.Raja Grafindo PERSADA, Jakarta, 2016, hlm. 1.

¹⁹ Teguh Prasetyo, Hukum Pidana Edisi Revisi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 50.

Sedangkan unsur objektif merupakan unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu di dalam keadaan dimana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.²⁰ Hal ini terdiri dari:

- a. Sifat melanggar hukum
- b. Kualitas dari si pelaku
- c. Kausalitas

Sesuatu tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan sesuatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang. Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.

3. Jenis-jenis Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, antara lain sebagai berikut:²¹

Menurut kitab undang-undang pidana (KUHP) Tindak pidana dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi kejahatan dan pelanggaran itu bukan hanya merupakan dasar

²⁰ P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. PT. Citra Aditya Bakti, . Bandung, 1997, hlm. 193.

²¹ Moeljatno. Azas-Azas Hukum Pidana. Rineka Cipta. 1993. Jakarta Hlm. 47

bagi pembagian KUHP kita menjadi buku ke II dan Buku ke III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh system hukum pidana didalam PerUndang-Undangan secara keseluruhan.²²

Cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (Formeel Delicten) dan tindak pidana materil (Materiil Delicten). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 351 KUHP yaitu tentang penganiayaan. Tindak pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan dipidana.

Dilihat dari bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (dolus delicten) dan tindak pidana tidak sengaja (culpose delicten). Contoh tindak pidana kesengajaan (dolus) yang diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut: Pasal 310 KUHP (penghinaan) yaitu sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, Pasal 322 KUHP (membuka rahasia) yaitu dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya. Pada delik kelalaian (culpa) orang juga dapat

²² TeguhPrasetyo. Hukum Pidana. Raja grafindo persada, Jakarta, 2010, h.58

dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 360 Ayat 2 KUHP yang menyebabkan orang lain luka-luka.

Berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan penipuan (Pasal 378 KUHP).Tindak pidana dibedakan menjadi dua yaitu :

- a. Tindak pidana murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224,304 dan 552 KUHP.
- b. Tindak pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga bayi tersebut meninggal.

Berdasarkan hal tersebut , dapat diketahui bahwa jenis-jenis tindak pidana terdiri dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, tindak pidana materil dan tindak pidana

formil, tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak disengaja, serta tindak pidana aktif dan tindak pidana pasif. Sedangkan klasifikasi tindak pidana menurut KUHP dibagi menjadi dua (2) bagian yaitu kejahatan (*Minsdrijven*) yang diatur pada Buku II dan Pelanggaran (*Overtredigen*) Yang Diatur Pada Buku III.

B. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Seksual

1. Pengertian Kekerasan Seksual

Kekerasan Seksual berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan bahwa seksual adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan alat reproduksi, jenis kelamin, serta pesetubuhan antara laki-laki dan perempuan.²³ Merujuk pada Pasal 1 angka 1 Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021, kekerasan seksual adalah segala perbuatan yang meliputi menghina, merendahkan, melecehkan, dan/ atau menyerang tubuh atau alat reproduksi seseorang. Pasal ini menjelaskan lebih lanjut bahwa kekerasan seksual terjadi akibat timpang relasi kuasa dan dapat berakibat entah secara psikis ataupun fisik.

Rumusan pengertian kekerasan seksual pada Permendikbud 30 Tahun 2021 memiliki cikal bakal yang diambil dari Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) – yang belakangan ini sudah mengalami perubahan

²³ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI): Kamus Versi Online/ Daring (Dalam Jaringan),” Kbbi.Web.Id, last modified 2016, accessed August 31, 2024, <https://kbbi.web.id/seksual>.

drastis secara konseptual jika dibandingkan dengan konsep awal – pada tahun 2017. Pasal 1 angka 1 RUU PKS menyebutkan bahwa kekerasan seksual adalah:

... setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/ atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/ atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/ atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/ atau politik.²⁴

Berbeda sama sekali dengan pengertian kekerasan seksual pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) - yang sudah menjadi undang-undang – bahwa:


Tindak pidana kekerasan seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan

²⁴ Dewan Perwakilan Rakyat, “Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual,” 2017

seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini. Apabila bertolak pada Permendikbudristek 30 Tahun 2021 dan RUU PKS, maka akan dapat diketahui bahwa konsepsi dari definisi kekerasan seksual merupakan delik materiil dan formil yang tidak hanya berorientasikan pada hasil perbuatan, namun juga sebagai hasil dari kekerasan seksual. Selain itu, kekerasan seksual tidak dinyatakan secara eksplisit sebagai suatu tindak pidana dan selalu berbasis pada ketidakpersetujuan.

Berbeda halnya pada definisi UU TPKS bahwa karakteristik deliknya merupakan delik formil dengan kecenderungan legalistik yang menutup kemungkinan kriminalisasi terhadap perbuatan kekerasan seksual di luar perundang-undangan. Pasal 4 UU TPKS juga merincikan lebih lanjut bahwa kekerasan seksual yang dapat disebut tindak pidana meliputi perbuatan:

- a. Pelecehan seksual fisik;
- b. Pelecehan seksual nonfisik;
- c. Memaksakan kontrasepsi;
- d. Memaksakan sterilisasi;
- e. Memaksakan perkawinan;
- f. Menyiksa secara seksual;
- g. Eksploitasi seksual;

- 
- h. Perbudakan seksual;
 - i. Kekerasan seksual berbasis elektronik;
 - j. Perkosaan;
 - k. Pencabulan;
 - l. Persetubuhan, perkosaan, dan/ atau pencabulan terhadap anak;
 - m. Pelanggaran kesusilaan terhadap korban yang tidak bertentangan dengan kehendaknya;
 - n. Pornografi yang melibatkan anak;
 - o. Pemaksaan pelacuran;
 - p. Human trafficking dengan tujuan eksploitasi seksual;
 - q. Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
 - r. Tindak pidana pencucian uang yang asal perbuatan pidananya adalah tindak pidana kekerasan seksual; dan
 - s. Tindak pidana lainnya yang dinyatakan secara eksplisit merupakan kekerasan seksual dalam perundang-undangan.


Terlihat jelas bahwa UU TPKS menciptakan norma baru (poin 1 hingga poin 9) sekaligus meneguhkan norma lama (poin 10 hingga poin 19) yang selama ini tersebar dalam perundang-undangan untuk menjadi satu ruang lingkup nomenklatur kekerasan seksual. Namun

demikian, peneguhan tersebut bukan berarti mengakomodir seluruh perbuatan kekerasan seksual yang dulunya tercantum pada RUU PKS lalu kemudian dijadikan acuan oleh Permendikbud 30 Tahun 2021.

2. Jenis-jenis Tindak Kekerasan Seksual

Berdasarkan jenisnya, kekerasan seksual dapat digolongkan menjadi kekerasan seksual yang dilakukan secara verbal, nonfisik, fisik, dan daring atau melalui teknologi informasi dan komunikasi.

Terdapat 15 tindakan yang dapat dikategorikan sebagai kekerasan seksual berdasarkan komnas Perempuan yaitu:

- 
- a. Perkosaan
 - b. Intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan
 - c. Pelecehan seksual
 - d. Eksploitasi seksual
 - e. Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual
 - f. Prostitusi paksa
 - g. Perbudakan seksual
 - h. Pemaksaan perkawinan, termasuk cerai gantung
 - i. Pemaksaan kehamilan
 - j. Pemaksaan aborsi
 - k. Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi

Menurut Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau UU TPKS, pelecehan seksual adalah tindakan yang termasuk

dalam kategori tindak pidana kekerasan seksual dan dibagi menjadi dua jenis utama: pelecehan seksual fisik dan pelecehan seksual non-fisik. Pelecehan seksual non-fisik mencakup berbagai bentuk tindakan yang tidak melibatkan kontak fisik langsung, tetapi tetap menargetkan tubuh atau organ reproduksi korban, serta keinginan seksual mereka, dengan maksud untuk merendahkan atau merusak martabat korban. Tindakan ini sering kali didasarkan pada seksualitas atau norma kesusilaan yang dilanggar.

Sementara itu, pelecehan seksual fisik terdiri dari tiga bentuk yaitu:

- a. Tindakan seksual secara fisik yang ditujukan pada tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi seseorang dengan tujuan merendahkan martabat dan harga diri berdasarkan seksualitas atau norma kesusilaan.

Berdasarkan Pasal 6a [UU TPKS](#), pelaku yang melakukan tindakan ini dapat dijatuhi hukuman penjara hingga 4 tahun dan/atau dikenakan denda maksimal Rp50 juta.

- b. Tindakan seksual fisik yang menyasar tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi seseorang dengan tujuan menempatkan individu tersebut di bawah kendali pelaku secara tidak sah, baik di dalam maupun di luar pernikahan.

Pelaku yang melakukan tindakan ini dapat diancam

hukuman penjara hingga 12 tahun dan/atau denda maksimal Rp30 juta, sesuai ketentuan dalam Pasal 6b UU TPKS.

- c. Penyalahgunaan posisi, wewenang, kepercayaan, atau pengaruh yang berasal dari tipu daya, situasi tertentu, atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan, atau ketergantungan seseorang, dengan memaksa atau menyesatkan orang tersebut untuk melakukan atau mengizinkan terjadinya persetubuhan atau perbuatan cabul dengan dirinya atau orang lain. Berdasarkan Pasal 6c UU TPKS, pelaku tindakan ini bisa dijatuhi hukuman penjara hingga 12 tahun dan/atau denda maksimal Rp300 juta.

C. Tinjauan Umum tentang Kekerasan Seksual Pada Anak

1. Kekerasan Seksual Pada Anak

Kekerasan seksual anak adalah suatu bentuk penyiksaan anak di mana orang dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan anak untuk rangsangan seksual. Bentuk kekerasan seksual anak termasuk meminta atau menekan seorang anak untuk melakukan aktivitas seksual (terlepas dari hasilnya), memberikan paparan yang tidak senonoh dari alat kelamin untuk anak, menampilkan pornografi untuk anak, melakukan hubungan seksual terhadap anak-anak, kontak fisik dengan alat kelamin anak (kecuali dalam konteks non-seksual tertentu seperti pemeriksaan medis), melihat alat kelamin anak tanpa kontak fisik (kecuali

dalam konteks non-seksual seperti pemeriksaan medis), atau menggunakan anak untuk memproduksi pornografi anak.

Menurut Terry E. Lawson seorang psikiater internasional yang merumuskan definisi tentang *child abuse*, menyebut ada empat macam abuse, yaitu emotional abuse, verbal abuse, physical abuse, dan sexual abuse) (Huraerah, 2007) :

- a. Kekerasan secara Fisik (*Physical Abuse*) *Physical Abuse*, terjadi ketika orang tua/pengasuh dan pelindung anak memukul anak (ketika anak sebenarnya memerlukan perhatian).
- b. Kekerasan Emosional (*Emotional Abuse*) *Emotional Abuse* terjadi ketika orang tua/pengasuh dan pelindung anak setelah mengetahui anaknya meminta perhatian, mengabaikan anak itu.
- c. Kekerasan secara Verbal (*Verbal Abuse*) Biasanya berupa perilaku verbal dimana pelaku melakukan pola komunikasi yang berisi penghinaan, ataupun kata-kata yang melecehkan anak.
- d. Kekerasan Seksual (*Sexual Abuse*) *Sexual Abuse* meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut (seperti istri, anak dan pekerja rumah tangga).

2. Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Kasus kekerasan seksual sering tidak terungkap karena adanya penyangkalan terhadap peristiwa kekerasan seksual yang terjadi. Lebih sulit lagi adalah jika kekerasan seksual ini terjadi pada anak-anak, karena anak-anak korban kekerasan seksual tidak mengerti bahwa dirinya menjadi korban. Korban sulit mempercayai orang lain sehingga merahasiakan peristiwa kekerasan seksualnya. Selain itu, anak cenderung takut melaporkan karena mereka merasa terancam akan mengalami konsekuensi yang lebih buruk bila melapor, anak merasa malu untuk menceritakan peristiwa kekerasan seksualnya, anak merasa bahwa peristiwa kekerasan seksual itu terjadi karena kesalahan dirinya dan peristiwa kekerasan seksual membuat anak merasa bahwa dirinya mempermalukan nama keluarga. Dampak pelecehan seksual yang terjadi ditandai dengan adanya powerlessness, dimana korban merasa tidak berdaya dan tersiksa ketika mengungkap peristiwa pelecehan seksual tersebut.

Tindakan kekerasan seksual pada anak membawa dampak emosional dan fisik kepada korbannya. Secara emosional, anak sebagai korban kekerasan seksual mengalami stress, depresi, goncangan jiwa, adanya perasaan bersalah dan menyalahkan diri sendiri, rasa takut berhubungan dengan orang lain, bayangan kejadian

dimana anak menerima kekerasan seksual, mimpi buruk, insomnia, ketakutan dengan hal yang berhubungan dengan penyalahgunaan termasuk benda, bau, tempat, kunjungan dokter, masalah harga diri, disfungsi seksual, sakit kronis, kecanduan, keinginan bunuh diri, keluhan somatik, dan kehamilan yang tidak diinginkan.

Secara fisik, korban mengalami penurunan nafsu makan, sulit tidur, sakit kepala, tidak nyaman di sekitar vagina atau alat kelamin, berisiko tertular penyakit menular seksual, luka di tubuh akibat perkosaan dengan kekerasan, kehamilan yang tidak diinginkan dan lainnya. Sedangkan kekerasan seksual yang dilakukan oleh anggota keluarga adalah bentuk inses, dan dapat menghasilkan dampak yang lebih serius dan trauma psikologis jangka panjang, terutama dalam kasus inses orangtua.

- a. Finkelhor dan Browne mengategorikan empat jenis dampak trauma akibat kekerasan seksual yang dialami oleh anak-anak, yaitu: Pengkhianatan (*Betrayal*). Kepercayaan merupakan dasar utama bagi korban kekerasan seksual. Sebagai seorang anak, mempunyai kepercayaan kepada orangtua dan kepercayaan itu dimengerti dan dipahami. Namun, kepercayaan anak dan otoritas orangtua menjadi hal yang mengancam anak.
- b. Trauma secara Seksual (*Traumatic sexualization*). Russel menemukan bahwa perempuan yang mengalami kekerasan

seksual cenderung menolak hubungan seksual, dan sebagai konsekuensinya menjadi korban kekerasan seksual dalam rumah tangga. Finkelhor mencatat bahwa korban lebih memilih pasangan sesama jenis karena menganggap laki-laki tidak dapat dipercaya.

c. Merasa Tidak Berdaya (*Powerlessness*). Rasa takut menembus kehidupan korban. Mimpi buruk, fobia, dan kecemasan dialami oleh korban disertai dengan rasa sakit. Perasaan tidak berdaya mengakibatkan individu merasa lemah. Korban merasa dirinya tidak mampu dan kurang efektif dalam bekerja. Beberapa korban juga merasa sakit pada tubuhnya. Sebaliknya, pada korban lain memiliki intensitas dan dorongan yang berlebihan dalam dirinya .

d. *Stigmatization*. Korban kekerasan seksual merasa bersalah, malu, memiliki gambaran diri yang buruk. Rasa bersalah dan malu terbentuk akibat ketidakberdayaan dan merasa bahwa mereka tidak memiliki kekuatan untuk mengontrol dirinya. Anak sebagai korban sering merasa berbeda dengan orang lain, dan beberapa korban marah pada tubuhnya akibat penganiayaan yang dialami. Korban lainnya menggunakan obat-obatan dan minuman alkohol

untuk menghukum tubuhnya, menumpulkan inderanya, atau berusaha menghindari memori kejadian tersebut.

Secara fisik memang mungkin tidak ada hal yang harus dipermasalahkan pada anak yang menjadi korban kekerasan seksual, tapi secara psikis bisa menimbulkan ketagihan, trauma, pelampiasan dendam dan lain-lain. Apa yang menimpa mereka akan mempengaruhi kematangan dan kemandirian hidup anak di masa depan, caranya melihat dunia serta masa depannya secara umum.

D. Kekerasan Seksual Pada Anak Dalam Prespektif Hukum Islam.

Kekerasan seksual dimulai pada peradaban yunani, romawi, india, cina. Kekerasan seksual juga terjadi pada berbagai agama seperti yahudi, nasrani, budha, Islam dan sebagainya.²⁵ Sikap-sikap terhadap wanita merata di kalangan sebagian bangsa-bangsa kuno, termasuk pandangan bahwa wanita bukanlah manusia yang sempurna kedudukannya sebagai makhluk mungkin terletak di antara derajat manusia dan hewan. Juga wanita dianggap tidak mempunyai ruh sehingga ia tidak mungkin bisa masuk surga. Tahayul-tahayul lain yang serupa juga merata di masa yang lampau.²⁶

²⁵ Laudita soraya Husin, Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dalam Perspektif Al-Quran Dan Hadis, Jurnal Al-Maqhsidi, Januari-Juni, 2020, h. 16

²⁶ Morteza Mutahhari, Etika Seksual dalam Islam, Bandung : Penerbit Pustaka, 1982, h. 6

Islam ialah agama yang membawa misi luhur, yaitu rahmatan lil'alam (pembawa kebahagiaan bagi seluruh alam). Islam memberikan pemahaman bahwa segala makhluk ciptaan Allah SWT memiliki derajat kedudukan yang sama dimata Allah SWT. Islam membawa ajaran untuk tidak membeda-bedakan umat manusia baik perempuan maupun laki-laki, perbedaan yang ada hanyalah nilai pengabdian dan ketaqwaannya pada Allah SWT, sehingga Islam memandang kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah tercela, melanggar hukum dan syariat Islam. Tindak kekerasan harus mendapatkan perhatian dari berbagai kalangan, hal ini menuntut kita agar lebih arif dalam menyikapi dan melihat jauh lebih dalam bagaimana sesungguhnya tindakan kekerasan seksual dalam perspektif Al-Qur'an dan hadits.²⁷

Al-Qur'an menyebut pelecehan seksual baik fisik maupun non fisik sebagai "al-rafast" dan "fakhsiyah". Menurut mufassirin ar-rafast adalah al-ifhasy li al-mar'ah fi al-kalam atau ungkapan-ungkapan keji terhadap perempuan yang menjurus kepada seksualitas. Sedangkan fakhsiyah mirip dengan ar-rafasta yaitu perbuatan atau ungkapanungkapan kotor yang menyerang dan merendahkan harkat dan martabat perempuan. Ungkapan-ungkapan dan tindakan keji yang menjurus seksualitas, seperti menyebut tubuh perempuan dengan

²⁷ Laudita soraya Husin, Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dalam Perspektif Al-Quran Dan Hadis, h. 17

tidak pantas (body shaming) yang merendahkan bentuk tubuh. Serta tindakan meraba-raba, mencolek, menggosok gosokkan anggota tubuh dan tindakan lainnya, jelas diharamkan baik di domestik ruang publik, dilakukan oleh siapapun dan dimanapun.²⁸

Perempuan dan anak dimuliakan dalam Islam, dalam sejarahnya Islam membebaskan perempuan dari sistem sosial patriarki arab di zaman Jahiliyah (misalnya, yang tidak membatasi orang untuk menikah atau membunuh bayi perempuan) menjadi memiliki hak. Islam juga menghargai institusi keluarga dan melarang kekerasan dalam rumah tangga. Islam juga mengatur talak (perceraian) sebagai solusi jika memang ada ketidakcocokan dalam rumah tangga, dengan tujuan melindungi perempuan dan laki-laki serta anak-anak dari kekerasan dalam rumah tangga akibat dari permasalahan keluarga tersebut.

Al-Qur'an tidak pernah memandang laki-laki dan perempuan secara berbeda, al-Qur'an tidak memandang perempuan dan anak-anak rendah, tidak mengajarkan untuk berperilaku sewenang-wenang terhadap perempuan dan anak-anak apalagi untuk menyiksa maupun melukai perempuan. Beberapa ayat dalam al-qur'an dapat menggambarkan bahwa Islam memberikan apresiasi terhadap cinta, kasih sayang, keharmonisan dalam menjalani hubungan suami dan

²⁸ Imam Nakha'I, Islam Menolak Kekerasan Seksual, diakses dari <https://swararahima.com/> 31 Agustus 2024

ع

ي

ي
و
خ
و
و

ق

و
ك
م
هـ



رَّهْمٌ غَافِرٌ

مَوْءُودٌ وَوَالِدٌ

بَابُ
رَّهْمٌ
مَوْءُودٌ
وَالِدٌ

“Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula),

²⁹ Laudita soraya Husin, Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dalam Perspektif Al-Quran Dan Hadis, h. 19



dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki- laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). bagi mereka ampunan dan rezki yang mulia (surga).”

Sebuah tindakan disebut kekerasan pada dasarnya adalah karena tindakan tersebut menyimpan makna aniaya (*dhalim*) jika diksi “kekerasan” ini kita lekatkan pada “seksual” sehingga membentuk frasa “kekerasan seksual”, maka yang dimaksud dengan kekerasan seksual adalah semua tindakan yang mengandung “unsur aniaya” yang berorientasi pada kasus seksual.

Pemeriksaan merupakan tindakan yang *dhalim* (aniaya). Kezaliman itu disebabkan adanya unsur pemaksaan (*ikrah*) untuk melakukan hubungan persenggamaan terhadap orang lain sehingga menyebabkan luka fisik, berupa hilangnya kehormatan. Kasus ini akan sangat berbeda dengan kasus perselingkuhan, meskipun sama-sama berujung pada hubungan persenggamaan antara dua orang. Untuk kasus perselingkuhan, bagi pelaku persenggamaan dapat dikategorikan sebagai pelaku zina. Namun, kasusnya berbeda dengan korban selaku penderita, ia tidak bisa dimasukkan sebagai pelaku zina, sebab persenggamaan itu ada disebabkan karena adanya unsur paksaan tersebut. Korban dalam hal ini merupakan orang yang dipaksa (*mukrah*).

Pihak yang diperbolehkan memandang hal-hal yang sejatinya adalah tabu bila dilakukan oleh orang lain yang tidak masuk rumpun pihak. Namun, karena juga tidak menutup kemungkinan adanya pelecehan seksual yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya adalah boleh memandangnya, maka diperlukan batasan syar'i dalam hal ini. Contoh kasus ini misalnya adalah pandangan ayah terhadap anak perempuannya yang sudah dewasa, meraba atau mencium bagian organ vital dan sejenisnya. Sampai di sini, maka batasan syar'i diperlukan terkait dengan pelecehan dan kekerasan seksual.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pelaku Kekerasan

Seksual Terhadap Anak Dalam Hukum Positif Saat Ini

Bentuk kekerasan terhadap anak tidak hanya berupa kekerasan fisik saja, seperti pembunuhan, penganiayaan, maupun seksual, tetapi juga kekerasan non fisik, seperti kekerasan ekonomi, psikis, maupun kekerasan religi. Sebagai bentuk perlindungan anak-anak di Indonesia, maka pembuat Undang-Undang, melalui perundang-undangan (hukum positif), seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dan Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang secara mutlak memberikan berbagai bentuk perlindungan hukum yang berkaitan dengan masalah perlindungan anak terhadap tindak kekerasan seksual. Bentuk perlindungan anak yang diberikan oleh Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan adopsi,

kompilasi, atau reformulasi dari bentuk perlindungan anak yang sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Bentuk penegakan hukum yang diberikan KUHP untuk Anak Kekerasan Seksual adalah pertanggungjawaban pidana bagi pelaku dan menitikberatkan pada tanggung jawab pribadi/individu daripada tanggung jawab langsung dan khusus atas kerugian/kesakitan korban.³⁰ Hukum pengendalian anak dapat menjadi aturan yang cukup tegas baik bagi anak yang menjadi korban tindak pidana maupun anak yang menjadi pelaku tindak pidana sebagai benteng untuk melindungi segala aspek kehidupannya. Dalam pelaksanaannya, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Penegakan Hukum Anak sejalan dengan Amanat Konstitusi Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Hak Asasi Manusia, yaitu perlindungan anak sebagai manusia yang mempunyai hak yang sama untuk tumbuh kembang. Meskipun memiliki sarana hukum, dalam proses Penegakan Hukum Anak No. 35 Tahun 2014, peraturan perundang-undangan sektoral terkait definisi anak belum terduplikasi dan berjalan efektif.

Di sisi lain, seiring dengan meningkatnya jumlah kejahatan yang berkaitan dengan anak, salah satunya kejahatan seks, maka diperlukan upaya pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan semua pihak yang

³⁰ Munandar Sulaeman dan Siti Homzah (Ed.), *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan*, Refika Aditama, Bandung, 2010, h. 1-4.

berkepentingan yang terlibat dalam penegakan Undang-Undang Pengendalian Anak. Jumlah kasus kekerasan anak masih tinggi.

KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) Ungkap Kasus Kekerasan Seksual Anak Sepanjang Januari-Juli 2022 Dari Januari-Juli tercatat 12 kasus kekerasan seksual yang terjadi di 3 (25 persen) sekolah dalam wilayah kewenangan Kemendikbudristek dan 9 (75 persen) satuan pendidikan di bawah kewenangan Kementerian Agama. Dari 12 kasus itu, sebanyak 31 persen kekerasan seksual terjadi pada anak laki-laki dan 69 persen anak perempuan. Jumlah kasus kekerasan seksual hingga saat ini 13.938, korban laki-laki sebanya 2.144 dan korban perempuan sebanyak 12.879.5 Kepolisian dan semua penegak hukum juga harus bersikap pro-aktif untuk mengidentifikasi para pelaku atau jaringan-jaringan kejahatan pornografi dan kejahatan lainnya, melakukan tindakan hukum yang seberat-beratnya. Penjeratan para pelaku kejahatan dapat menjadi pemicu untuk menumbuhkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat agar dapat menghindari sebagai pelaku dan dapat berpartisipasi di dalam upaya pencegahan. Bentuk Kekerasan seksual juga diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Perbuatan cabul dalam KUHP diatur dalam Buku Kedua tentang Kejahatan, Bab XIV tentang Kejahatan Kesusilaan yaitu dalam Pasal 281 sampai Pasal 303. Misalnya, Perkosaan dalam Pasal 285:

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam

karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”

Kemudian dalam Pasal 293 membujuk berbuat cabul orang yang masih belum dewasa:

(1) Barang siapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan pembawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seseorang belum dewasa dan baik tingkah lakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum kedewasaannya, diketahui atau selayaknya harus diduganya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

(2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan orang yang terhadap dirinya dilakukan kejahatan itu.

(3) Tenggang waktu tersebut dalam pasal 74 bagi pengaduan ini adalah masing-masing sembilan bulan dan dua belas bulan.

Khusus mengenai pelaku kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur yang marak akhir-akhir ini, penting juga untuk memperberat hukuman pelaku tapi juga meninggalkan aspek dalam melindungi kepentingan pelaku sebagai seorang manusia. Apabila dilihat dalam sisi pelaku kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur merupakan suatu tindakan yang tidak bisa diterima oleh keadaan apapun. Hal ini tentu saja membawa akibat bahwa segala tindakan pelaku harus dipersalahkan bahkan harus diperberat

mungkin, namun sebagai suatu ultimum remedium atau tindakan terakhir. Apakah dengan ancaman begitu berat membuat pelaku kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur ini akan berkurang. Adanya undang-undang tentang perlindungan anak dibawah umur, merupakan suatu hal yang sangat kongruen terhadap suatu tindakan perlindungan terhadap anak dibawah umur, namun disisi lain, pembinaan pelaku tanpa melihat aspek keadaannya sebagai manusia, psikologis atau penyakit kelainan seksual yang dideritanya sehingga membuat pelaku terdorong untuk melakukan hal tersebut juga dijadikan pertimbangan. Adalah hal lumrah apabila si korban meminta si pelaku untuk dihukum seberat-beratnya, namun disisi lain fungsi hukum dalam memberikan suatu keseimbangan terhadap pelaku juga harus diterapkan agar tujuan sebagai negara hukum dapat berjalan dengan baik.

Melihat pada instrumen yuridis negara untuk melindungi warga negaranya disebut dalam alinea ke IV UUD 1945 tersebut, dalam Bab XA tentang hak asasi manusia khususnya pada perlindungan anak dibawah, umur Pasal 28b Ayat (2) UUD 1945 menyatakan “Setiap anak di bawah umur berhak atas kelangsungan hidup tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi,”

Kemudian dengan pasal 1 angka 2 undang-undang No. 23 Tahun 2022 tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi menentukan bahwa Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat, dan martabat kemanusiaan serta mendapat

perlindungan dalam kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak dibawah umur dapat juga diartikan segala upaya yang dituju untuk mencegah, rehabilitasi dan memperdayakan anak dibawah umur yang mengalami tindak perlakuan salah (child abuse), eksploitasi dan penelantaran agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak di bawah umur secara wajar baik fisik mental dan sosialnya, dengan demikian pada dasarnya anak dibawah umur harus dilindungi karena anak dibawah umur mempunyai ketergantungan yang sangat Tinggi terhadap suatu penyelenggara perlindungan anak dibawah umur yaitu orang tua, keluarga, masyarakat serta pemerintah dan juga negara. Sudah barang tentu dalam hal ini masingmasing mempunyai peran dan fungsi yang berbeda dimana walaupun begitu satu sama lain saling terkait dibawah pengertian perlindungan sebagai payungnya.

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual yang penulis bahas diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak pidana Kekerasan Seksual, dimana dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan mengenai kekerasan seksual pada anak, perbuatan cabul terhadap anak, persetubuhan terhadap anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak masuk kedalam jenis tindak pidana kekerasan seksual. Sanksi yang diberikan terhadap pelaku kekerasan seksual antara lain:

1. Pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4.500.000 untuk pelaku yang dengan sengaja dan terbuka melanggar asusila.

2. Pidana penjara hingga 12 (dua belas) tahun jika kejahatan mengakibatkan luka berat.
3. Pidana penjara hingga 15 (lima belas) tahun jika kejahatan mengakibatkan kematian.

Menurut Soerjono Soekanto ada beberapa faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak yaitu yang dijelaskan dalam bukunya yang berjudul Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum ada 4 (lima) faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum³¹, diantaranya:

1. Faktor Undang-undang: Arti dari undang-undang tersebut adalah undang-undang dalam arti materiil yaitu peraturan yang dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Sehingga dengan demikian maka di suatu peraturan perundang-undangan aka nada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh peraturan perundang-undangan itu sendiri.
2. Faktor Penegak Hukum: Merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat, dari kasus ini kurangnya SDM (Sumber Daya Manusia) personil polisi wanita pada polsek alang yang membuat korban merasa malu untuk melaporkan kejadian tersebut pada aparat polisi

³¹ Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, h. 11-6

pria yang membuat lambannya penanganan kejadian kekerasan seksual terhadap anak korban.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas: Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya.
4. Faktor Masyarakat: Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat.

Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Dari kasus ini kurang adanya penyuluhan dan sosialisasi terhadap masyarakat yang lebih intens terkait pencegahan dan perlindungan anak terhadap kekerasan seksual dan juga kurang adanya rasa kepedulian dari orang tua terhadap anak serta lamban dalam melakukan tindakan seperti melakukan pelaporan kepada pihak-pihak yang berwenang agar korban bisa mendapatkan pertolongan lebih cepat dan pelaku bisa diproses secara hukum lebih cepat.

B. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Hukum Positif Yang Akan Datang

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 te tentang Tindak pidana Kekerasan Seksual adalah Undang-Undang yang diimpikan sebagai payung hukum terhadap pencegahan, penanganan, perlindungan, dan pemulihan dari segala bentuk kekerasan seksual.

Beberapa hal yang diatur dalam Undang-Undang Tindak pidana Kekerasan Seksual, yaitu:

1. Jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual, seperti perkosaan, perbuatan cabul, persetubuhan terhadap anak, dan eksploitasi seksual terhadap anak;
2. Kewajiban Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dan Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat untuk menerima dan menindaklanjuti laporan kekerasan seksual;
3. Kewajiban UPTD PPA dan Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat untuk menyediakan pendampingan bagi korban.

Sebelum di sahkannya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan seksual Indonesia telah merumuskan substansi hukum berupa bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi korban dalam KUHP dan KUHP, serta

secara khusus dalam Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Kedua Undang-Undang ini mendefinisikan perlindungan sebagai segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

Dalam KUHP, perlindungan terhadap korban dapat diberikan melalui Putusan Pengadilan dalam bentuk ganti kerugian sebagaimana dirumuskan oleh ketentuan Pasal 14c ayat (1) KUHP yang berbunyi:

“Dengan perintah yang dimaksud Pasal 14a, kecuali jika dijatuhkan pidana denda, selain menetapkan syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana, hakim dapat menetapkan syarat khusus bahwa terpidana dalam waktu tertentu, yang lebih pendek daripada masa percobaannya, harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tadi”.

Menurut Soerjono Soekanto ada beberapa faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak yaitu yang dijelaskan dalam bukunya yang berjudul Faktor-

faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum ada 5 (lima) faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum yaitu:

1. Faktor hukum;
2. Faktor penegak hukum (aparatur hukum);
3. Faktor sarana dan fasilitas;
4. Faktor masyarakat; dan
5. Faktor kebudayaan.

Dalam konteks penegakan hukum terhadap Tindak pidana Kekerasan Seksual, kelima faktor di atas turut mempengaruhi. Sebelumnya, telah dibahas pada pembahasan sub-bab sebelumnya bahwa jika melihat dari perspektif sistem hukum, maka masih terdapat kekurangan-kekurangan yang sifatnya sistemik yang menyebabkan upaya penegakan hukum terhadap Tindak pidana Kekerasan Seksual dirasa kurang maksimal. Oleh karena itu perlu dilakukan pembaharuan secara sistemik yang menyangkut seluruh sub-sistem hukum, mulai dari substansi hukum, struktur hukum, hingga budaya hukum. Pada bagian ini, Undang-Undang Tindak pidana Kekerasan Seksual merupakan jawabannya.

Undang-Undang Tindak pidana Kekerasan Seksual menjadi wujud dari pembaharuan tersebut yang dilakukan dengan politik/kebijakan hukum pidana yang menyangkut semua sub-sistem (khususnya substansi) dari sistem hukum. Apabila dilihat dari kelima faktor penegakan hukum di atas, maka upaya penegakan hukum terhadap kekerasan seksual seyogianya harus terus

dikawal, dievaluasi, dan diperbaharui untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Adapun jika berkaitan dengan faktor hukum, maka substansi hukum perlu direvisi. Begitu juga halnya dengan faktor penegak hukum dan saran-fasilitas. Apabila kurang maksimal dan atau kurang memadai, maka perlu dilakukan pembaharuan. Selain itu, tidak dapat juga melepaskan peran masyarakat dan kebudayaan dalam hal ini. Kedua hal ini turut berperan membentuk pandangan masyarakat terhadap kasus kekerasan seksual.

Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan wujud upaya pembentuk undang-undang dalam menghadapi desakan dari masyarakat akan maraknya kasus kekerasan seksual di berbagai wilayah di Indonesia. Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual diantaranya secara jelas menegaskan bahwa pembentukan UU TPKS merupakan upaya pembaruan hukum yang bertujuan antara lain:³²

1. melakukan pencegahan terhadap terjadinya peristiwa kekerasan seksual;
2. mengembangkan dan melaksanakan mekanisme pencegahan, penanganan, perlindungan, dan pemulihan yang melibatkan

³² Badan Legislasi, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, (Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2021), hal. 8.

masyarakat dan berperspektif korban, agar korban dapat melampaui kekerasan yang ia alami dan menjadi seorang penyintas;

3. memberikan keadilan bagi korban kekerasan seksual, melalui rehabilitasi, sanksi pidana, dan tindakan yang tegas bagi pelaku kekerasan seksual;
4. menjamin terlaksananya kewajiban negara, peran keluarga, partisipasi masyarakat, dan tanggung jawab korporasi dalam mewujudkan lingkungan bebas kekerasan seksual.

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menawarkan sistem baru yang lebih melindungi korban dari sisi penegakan hukum dan mendorong peran negara agar lebih bertanggung jawab terhadap upaya pemulihan korban dan pencegahan kekerasan seksual di masa datang. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga dimaksudkan untuk melengkapi regulasi hukum terkait kekerasan seksual yang telah ada dan berlaku sebelumnya, di antaranya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak). UU TPKS merupakan bentuk kebijakan kriminal dalam arti paling luas. Hal ini berdasar

pada definisi kebijakan kriminal yang dikemukakan oleh Prof. Sudarto³³, bahwa kebijakan kriminal dapat diartikan dalam tiga pengertian yaitu:

1. Arti sempit, yaitu keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum berupa pidana;
2. Arti luas, yaitu keseluruhan fungsi aparat penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi; dan
3. Arti paling luas (beliau mengambil konsep ini dari Jorgen Jepsen, yaitu keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakan norma-norma sentral dari masyarakat).

KUHP juga mengatur terkait kekerasan seksual di berbagai pasal. Kekerasan seksual dalam KUHP dapat dijerat menggunakan pasal pencabulan yang diatur di dalam Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 KUHP. Contohnya Pasal 289 KUHP mengatur tentang ancaman bagi setiap orang yang memaksa orang lain untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Selain itu, Pasal 290 KUHP, yang menentukan bahwa pelaku tindak pidana terancam hukuman penjara dengan maksimal selama 7 tahun, yakni apabila pelaku melakukan tindakan tersebut (perbuatan cabul) disaat korban dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya,

³³ Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung : 1981, hal. 113-114

pelaku melakukan tindakan kepada korban yang masih di bawah umur (umur belum lima belas tahun/ belum waktunya untuk di kawin) dan apabila pelaku membujuk seseorang yang diketahui masih dibawah umur lima belas tahun atau belum waktunya untuk di kawin untuk melakukan perbuatan cabul atau bersetubuh di luar perkawinan.

Berdasarkan ketentuan ini, KUHP dinilai belum secara komprehensif mengatur terkait tindak pidana kekerasan seksual, karena belum menuangkan pengaturan terhadap perlindungan terhadap kepentingan korban dan aspek pencegahan kekerasan seksual. KUHP masih fokus pada pengaturan terhadap penghukuman terhadap pelaku kekerasan seksual, sehingga aspek perlindungan korban dan upaya pencegahan tindak pidana kekerasan seksual belum ada pengaturannya.

Selain KUHP, UU PKDRT juga mengatur mengenai kekerasan seksual, namun pengaturan kekerasan seksual dalam UU PKDRT hanya terbatas pada kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga. Contohnya pengaturan tentang kekerasan seksual dalam Pasal 8 UU PKDRT, yang mengatur tentang bentuk kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga yang diatur, yaitu:

1. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;

2. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a diancam dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah). Kemudian kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Kekerasan seksual juga diatur dalam UU Perlindungan Anak. UU Perlindungan Anak secara spesifik mengatur lingkup kekerasan seksual terhadap anak. Anak dalam hal ini adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. UU Perlindungan Anak dalam Pasal 81 dan Pasal 82 UU Perlindungan Anak mengatur bahwa pelaku pelecehan seksual terhadap anak terancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Pidana terhadap perbuatan tersebut juga dapat diperberat 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidananya apabila dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan. Setidaknya terdapat dua bentuk kekerasan seksual terhadap anak yang diatur dalam UU ini:

1. Kekerasan seksual yang diatur dalam Pasal 76D yang menentukan bahwa setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
2. Kekerasan seksual yang diatur dalam Pasal 76E yang menentukan bahwa setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Dengan demikian pengaturan mengenai larangan kekerasan seksual dalam berbagai bentuk perbuatan, telah diatur pada KUHP, UU PKDRT, dan UU Pelindungan Anak. Namun, ketiga undang-undang tersebut masih belum mengatur kekerasan secara komprehensif, sebab masih mengatur larangan kekerasan seksual secara tersegmentasi seperti dalam UU PKDRT dan UU Pelindungan Anak. Selain itu KUHP, UU PKDRT maupun UU Pelindungan Anak belum mengatur mengenai penanganan korban kekerasan seksual secara menyeluruh.

Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dinilai memiliki arti penting dalam memperkuat perlindungan hukum terhadap kekerasan seksual. UU TPKS memuat pengaturan tentang tanggung jawab negara untuk mencegah, menangani kasus kekerasan seksual, serta memulihkan korban secara lebih komprehensif. Undang-Undang Tindak

Pidana Kekerasan Seksual mengatur sebanyak 93 pasal dalam 12 bab yang mengandung materi muatan sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum;
2. Jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
3. Tindak Pidana Lain yang Berkaitan dengan Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
4. Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan;
5. Hak Korban, Keluarga Korban dan Saksi;
6. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak di Pusat dan Daerah;
7. Pencegahan, Koordinasi dan Pemantauan;
8. Partisipasi Masyarakat dan Keluarga;
9. Pendanaan;
10. Kerja sama internasional;
11. Ketentuan Peralihan; dan
12. Ketentuan Penutup.

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual selain menekankan asas pengaturan tindak pidana kekerasan seksual berdasar pada penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi korban, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, namun juga menegaskan tujuan regulasinya yakni untuk mencegah segala bentuk kekerasan seksual; menangani, melindungi, dan memulihkan Korban; melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku;

mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual; dan menjamin tidak berulangan kekerasan seksual. Hal-hal ini belum pernah ada dalam regulasi hukum sebelumnya.

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menegaskan lingkup kekerasan seksual yang terdiri dari 9 bentuk: pelecehan seksual fisik dan non fisik, pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik. Selain 9 bentuk tersebut, Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga meliputi:

1. perkosaan;
2. perbuatan cabul;
3. persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/ atau eksploitasi seksual terhadap Anak;
4. perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban;
5. pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
6. pemaksaan pelacuran;
7. tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
8. kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
9. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan

10. tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara substantif Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur hak korban yang jauh lebih komprehensif dan menjangkau seluruh aspek yang dibutuhkan mulai dari hak prosedural dalam penanganan, hak perlindungan yang menjamin perlakuan aparat penegak hukum yang tidak merendahkan korban ataupun menyalahkan korban, dan hak pemulihan yaitu dalam bentuk: rehabilitasi medis; rehabilitasi mental dan sosial; pemberdayaan sosial (Pasal 67 – Pasal 70); restitusi, kompensasi hingga dana bantuan korban yang berusaha keras menjamin efektifnya pemulihan bagi korban (Pasal 30 – Pasal 38). Pelayanan untuk korban pun dijamin untuk diselenggarakan secara terpadu (Pasal 73 – Pasal 75). Selain itu, terdapat pengaturan hak korban spesifik untuk kekerasan seksual berbasis elektronik yang memerlukan respons cepat dalam penghapusan konten (Pasal 47).³⁴

Dalam bahasan hukum acara pidana, banyak pengaturan progresif yang diperkenalkan oleh Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, antara lain: adanya jaminan visum dan layanan kesehatan yang diperlukan korban secara gratis (Pasal 87 ayat (2)); aparat penegak hukum yang harus berperspektif korban (Pasal 21); alat bukti yang mengarusutamakan

³⁴ Siti R.A. Desyana dkk, Analisis Tantangan Implementasi dan Kebutuhan Operasionalisasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), International NGO Forum for Indonesian Development (INFID), (Oktober 2022), hal. 23.

penggunaan visum et psikiatrikum ataupun pemeriksaan psikologis korban (Pasal 24); jaminan pendampingan korban, termasuk untuk saksi/korban disabilitas (Pasal 26 dan Pasal 27). Selain itu, Restitusi dan kompensasi hingga dana bantuan korban yang berusaha menjamin efektifnya pemulihan bagi korban (Pasal 30 – Pasal 38); kemudahan pelaporan, tidak hanya pada penyidik namun juga melalui lembaga layanan (Pasal 39); perintah perlindungan jika dibutuhkan (Pasal 42); dan beberapa ketentuan pelaksanaan pemeriksaan yang berorientasi pada korban.

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual membentuk sebuah struktur hukum baru berupa sistem peradilan pidana yang disebut Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP). Sistem ini merupakan bagian dari sifat kekhususan yang dimiliki oleh Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Sistem ini merupakan sistem terpadu yang menunjukkan proses keterkaitan antar-instansi/pihak yang berwenang menangani kasus kekerasan seksual dan akses pelayanan yang mudah dan terjangkau bagi korban dalam setiap proses peradilan kasus kekerasan seksual. Harapannya SPPT-PKKTP menjadi mekanisme yang mampu mendekatkan akses keadilan bagi Tindak Pidana Kekerasan Seksual, meminimalkan proses bolak-balik perkara antar penegak hukum dalam penanganan perkara bersangkutan, dan menghindarkan re-viktimisasi terhadap korban yang melakukan pembelaan diri dengan menyerang pelaku.

Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP) dibangun atas dasar kebutuhan dan kepentingan korban dengan mengacu pada nilai-nilai yang adil-gender dengan mensyaratkan korban menjadi atau diletakkan pada pusat berjalannya sistem peradilan. Dalam konsep SPPT-PKKTP, korban diposisikan sebagai subjek yang berhak didengar keterangannya, mendapatkan informasi atas upaya-upaya hukum yang berjalan, dipertimbangkan rasa keadilan yang ingin diperolehnya, dan dipulihkan situasi dirinya atas perampasan hak-haknya dan kekerasan yang dialaminya. SPPT-PKKTP merombak kebiasaan yang umumnya menempatkan korban sebagai pelengkap (objek) yang hanya diambil keterangannya.³⁵

Pada intinya SPPT-PKKTP menjadi sistem terpadu yang menghubungkan dan mengkoordinasikan subsistem peradilan pidana dan semua pihak yang berkaitan dengan kasus kekerasan seksual. Tidak hanya itu, SPPT-PKKTP juga memberikan perlindungan hukum bagi korban dalam menjalani proses peradilan pidana.

Berdasarkan hal tersebut, idealnya paskapengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual praktik kekerasan seksual di Indonesia seharusnya berkurang secara drastis. Sebab Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan pengaturan yang holistik yang telah menganut

³⁵ Eko Nurisman, Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4, No. 2 (2022), hal. 189.

sistem baru, yaitu SPPT-PKKTP yang didalamnya tidak hanya mengatur mengenai kolaborasi antarinstansi yang berwenang dalam penanggulangan kekerasan seksual sehingga dapat memaksimalkan upaya pencegahan tindak pidana kekerasan seksual, tapi juga mengatur berbagai hukum acara pidana yang dibutuhkan untuk memudahkan penegakan hukum atas tindak pidana kekerasan seksual. Selain itu, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga menjamin hak-hak korban dengan meminimalisir kontak korban dengan pelaku dan menjamin pemberian rehabilitasi korban serta restitusi dari negara. Namun jika disandingkan dengan kondisi di lapangan saat ini, angka tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia masih tinggi. Sampai dengan 28 Mei 2023 jumlah kasus kekerasan seksual khususnya terhadap anak menduduki peringkat pertama, yaitu 4.280 kasus. Jumlah tersebut cukup memprihatinkan sebab kekerasan seksual terhadap anak akan mempengaruhi kualitas hidup anak sejak terjadinya kekerasan seksual tersebut. Diperlukan kajian lebih lanjut terkait dengan penyebab hal tersebut.

Sarana penal digunakan untuk menangani Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Artinya kesembilan jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan beberapa tindak pidana yang termasuk Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah dikriminalisasi. Dalam upaya penal yang telah dijelaskan diatas dimana terdapat pada Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan demikian, dilihat dari sudut kebijakan kriminal, upaya-upaya non-penal menduduki “posisi kunci dan strategis” dari keseluruhan upaya penanggulangan kekerasan seksual. Upaya penanggulangan dengan sarana

non-penal lebih bersifat mencegah. Pencegahan berfungsi untuk menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) sebagai suatu lembaga, dalam hal ini semestinya dapat pula berperan besar dalam aspek pencegahan, khususnya dalam menyosialisasikan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Untuk mendorong keberhasilan terhadap pencegahan tindak pidana kekerasan seksual, KPPPA harus meningkatkan upaya sosialisasi.

Salah satu bentuk sosialisasi yang sangat penting yaitu mengadakan “Pelatihan Penanganan Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual”, sebab hal itu merupakan “syarat seorang pendamping korban dan saksi” saat akan mendampingi suatu perkara tindak pidana kekerasan seksual. Hal ini termaktub dalam Pasal 26 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang pada pokoknya mengatur bahwa “Korban dapat didampingi oleh Pendamping pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan”. Bahwa Pendamping Korban meliputi: a. petugas LPSK; b. petugas UPTD PPA; c. tenaga kesehatan; d. psikolog; e. pekerja sosial; f. tenaga kesejahteraan sosial; g. psikiater; h. Pendamping hukum, meliputi advokat dan paralegal; i. petugas Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat; dan j. Pendamping lain

Menurut Soerjono Soekanto Kriminalisasi adalah tindakan atau penetapan penguasa mengenai perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh masyarakat atau golongan-golongan masyarakat dianggap sebagai suatu perbuatan yang dapat dipidana menjadi perbuatan pidana (tindak pidana/delik) atau membuat suatu perbuatan menjadi perbuatan kriminal dan arena itu dapat dipidana oleh pemerintah dengan cara kerja atas namanya.

Lahirnya UU TPKS berdampak secara positif bagi masyarakat. Di antaranya yaitu masyarakat akan semakin berani untuk melaporkan kasusnya, baik kepada lembaga layanan maupun kepada lembaga penegak hukum. Munculnya keberanian ini didasarkan atas membaiknya hukum dan kebijakan serta ketersediaan layanan, sumber daya manusia, dan infrastruktur hukum yang memadai, berkualitas serta memiliki perspektif korban dan hak asasi manusia. Hal ini menjadikan seluruh sistem yang dihadirkan berdasarkan undang-undang ini akan memberikan keamanan dan kenyamanan baik kepada korban dan keluarganya maupun kepada saksi dan pelapor. Ketersediaan sistem hukum, kebijakan, dan layanan yang aman dan nyaman serta memiliki perspektif korban dan hak asasi manusia, menjadi salah satu faktor yang meningkatkan keberanian dan kemampuan masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan seksual yang dialaminya.

BAB IV

PENUTUP

B. Kesimpulan

1. Penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak meliputi tahap formulasi, tahap aplikasi dan tahap eksekusi. Pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak diadili dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
2. Undang-Undang TPKS hadir sebagai pelengkap instrument hukum pidana Indonesia yang digunakan untuk menegakan hukum terhadap TPKS. Kehadiran UU TPKS akan mengikis tantangantantangan penegakan hukum TPKS karena ia mewedahi setiap aspek


penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual, mulai dari upaya pencegahan, penanganan, hingga upaya pemulihan Korban TPKS, selain itu UU TPKS memberikan perlindungan hukum terhadap Korban TPKS secara sistemik. Mulai dari aspek substansi hukum dengan kompensasi-restitusi, bantuan medis dan rehabilitasi psikososial, perlindungan pribadi, dan mendapat pendampingan hukum selama proses penegakan hukum; aspek struktur hukum berupa sub-sistem peradilan pidana terpadu yang menjadikan Korban TPKS sebagai subjek dalam proses peradilan pidana; Hingga aspek budaya hukum yang mendidik masyarakat untuk memandang TPKS sebagai kejahatan.

C. Saran

1. Saran dari penulis dalam bagi masyarakat yaitu Dalam hal perlindungan anak kiranya dapat berjalan dengan baik, apa yang telah ditentukan oleh Undang-Undang sebagai hukum kiranya dapat direalisasikan dengan dilakukannya penyuluhan kepada masyarakat bahwa terdapat aturan hukum dalam hal perlindungan anak dimana undang-undang telah memberikan tanggung jawab kepada orang tua atau wali, keluarga, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah,

bahkan negara, untuk turut serta dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap anak.

2. Bagi pemerintah yaitu dengan dilakukannya perubahan/revisi undang-undang perlindungan anak, kiranya dapat memberikan efek jera terhadap pelaku sehingga dapat menanggulangi tindak kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia mengingat perubahan yang terjadi lebih memperberat sanksi (hukuman) pidana terhadap pelaku. Selain itu dalam hal penegakkan hukum dapat berjalan dengan baik untuk menanggulangi tindak kekerasan seksual terhadap anak, maka diperlukan keefektifan dan fungsi yang baik dari faktor-faktor yang mempengaruhi penegakkan hukum (UU, penegak hukum, sarana atau fasilitas, dan masyarakat).



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Aroma Elmina Martha, *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, UII Press, Yogyakarta, 2003
- Badan Legislasi. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Jakarta. 2021.
- Desyana, Siti R.A. dkk. “*Analisis Tantangan Implementasi dan Kebutuhan Operasionalisasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)*”, International NGO Forum for Indonesian Development (INFID), Oktober 2022.
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008

Munandar Sulaeman dan Siti Homzah (Ed.), *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan*, Refika Aditama, Bandung, 2010.

Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2008.

Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Tentang Perkawinan di Bawah Umur Edisi Pertama*, Jakarta: Kencana, 2018.

Marsana Windhu, *Kekuasaan dan Kekerasan Menurut Johan Galtung*, Bandung: Kanisius, 1971.

Nurmalasari, Nadhila Cahya dkk. "Efektivitas Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia". *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional* 1, No. 1 (2022).

Prambadi, Gilang Akbar. "Pemerintah dan Masyarakat Didorong Bersinergi Kawal Implementasi UU TPKS", 11 Desember 2022, diakses 20 September 2024, [https:// news.republika.co.id/berita/rmphaj456/pemerintah-dan-masyarakat-didorong-bersinergi-kawal-
implementasi-uu-tpks](https://news.republika.co.id/berita/rmphaj456/pemerintah-dan-masyarakat-didorong-bersinergi-kawal-implementasi-uu-tpks)

Rahardjo, Satjipto. *Pendidikan Hukum Sebagai Pendidikan Manusia*. Yogyakarta: Genta Publishing. 2009

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Cetakan ke-8. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2018.

Solihat, Elis. Siti Komariah, dan Siti Nurbayani. “*Pendampingan Anak Korban Kekerasan Seksual di Kabupaten Tasikmalaya*”. Lentera: Journal of Gender and Children Studies 3, Issue 1 (June 2023).

Voges, Kathryn Kirsten dkk. “*Penegakan Hukum Kepada Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan yang Dilakukan Secara Online*”. e-Journal Lex Crimen. Unsrat. 2022

Skripsi:

Deliana Damayanti, *Perlindungan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Terhadap Peran Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (Lpsk) Di Indonesia Pada Tahun 2021)*, (Jakarta, Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023)

Peraturan Perundang Undangan:

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto Undang-Undang 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak.

